

BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
PERATURAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang: a. bahwa tambahan penghasilan merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dasar hukum, pedoman, kriteria dan indikator penilaian yang terukur dan seragam sehingga dapat meningkatkan disiplin, motivasi, kinerja, dan kesejahteraan pegawai Negeri sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah mengamanatkan pemberian Tambahan Penghasilan kepada pegawai ASN Daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah mengamanatkan Pemerintah Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan pegawai ASN di Lingkungan Pemerintah Daerah dengan Peraturan Kepala Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1273);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura;
16. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 62);
17. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Kabupaten Jayapura Tahun 2016 Nomor 35);
18. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI JAYAPURA TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat ASN adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (ASN) dan Calon Pegawai Negeri Sipil (CASN).
5. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, kewajiban, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai.

6. Jabatan Pratama Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
7. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelaksanaan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
8. Jabatan fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
9. Kelas Jabatan adalah tingkat jabatan dalam satuan organisasi yang digunakan sebagai dasar pemberian tambahan penghasilan.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai Negeri Sipil di luar gaji dan tunjangan lainnya yang sah dalam rangka peningkatan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelayatan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.
11. Basic Tambahan Penghasilan Pegawai adalah nilai rupiah yang diberikan untuk setiap kelas jabatan, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
12. Penilaian kinerja adalah sistem penilaian kinerja pada tingkat individu Pegawai Negeri Sipil berdasarkan tugas pokok fungsi dan rencana kerja unit/organisasi dengan memperhitungkan target, capaian hasil, dan penilaian perilaku Pegawai Negeri Sipil melalui sistem teknologi informasi.
13. Kinerja ASN adalah hasil kerja yang dicapai oleh setiap ASN pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja.
14. Rincian Aktivitas Pegawai Negeri Sipil adalah rincian kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing individu/jabatan dalam rangka melaksanakan dan menyelesaikan tugas, pokok dan fungsinya.
15. Penilaian Aktivitas Pegawai Negeri sipil adalah penilaian oleh pejabat penilai dengan memberikan persetujuan, merekomendasikan untuk melakukan perbaikan atau tidak menyetujui atas laporan aktivitas harian yang disampaikan oleh bawahan.
16. Pejabat Penilai Kinerja ASN adalah atasan langsung ASN yang dinilai dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
17. Atasan pejabat penilai adalah atasan langsung dari Pejabat Penilai kinerja ASN atau pejabat lain yang ditentukan.
18. Sasaran Kinerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kinerja dan target yang akan dicapai oleh seorang ASN yang harus dicapai setiap tahun.
19. Target adalah jumlah beban kerja yang akan dicapai dari setiap pelaksanaan tugas jabatan.
20. Perilaku kerja adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II RUANG LINGKUP TPP

Pasal 2

Ruang lingkup pemberian TPP, meliputi:

- a. Prinsip pemberian TPP;
- b. Kriteria Pemberian TPP;
- c. Penetapan Alokasi TPP;
- d. Penilaian Kinerja dan Disiplin;
- e. Penilaian Pemberian TPP; dan
- f. Prosedur dan Tata Cara Pembayaran TPP.

BAB III PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 3

Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. kepastian hukum dimaksudkan bahwa pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundangan-undangan, kepatutan, dan keadilan;
- b. akuntabel dimaksudkan bahwa TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. proporsionalitas dimaksudkan pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban pegawai;
- d. efektif dan efisien dimaksudkan bahwa pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- e. keadilan dan kesetaraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN;
- f. kesejahteraan dimaksudkan bahwa pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- g. optimalisasi dimaksudkan bahwa pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja pemerintah daerah.

BAB IV KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 4

(1) TPP diberikan dengan memperhatikan:

- a. beban kerja;
- b. prestasi kerja;
- c. kondisi kerja;
- d. kelangkaan profesi; dan/atau
- e. pertimbangan obyektif lainnya.

(2) ASN dapat menerima lebih dari satu kriteria TPP ASN.

Pasal 5

(1) TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan kepada seluruh ASN kecuali guru dan pengawas.

- (2) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja ditetapkan berdasarkan analisis beban kerja sesuai nomenklatur jabatan dan kelas jabatan.
- (3) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebagai Basic TPP.
- (4) Alokasi TPP berdasarkan beban kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 6

- (1) TPP berdasarkan prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai dengan bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya;
- (2) TPP berdasarkan prestasi kerja diberikan kepada Asisten Sekretaris Daerah;
- (3) TPP berdasarkan Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPP KP} = (15\% \times B \text{ TPP})$$

- (4) Alokasi TPP berdasarkan prestasi kerja sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 7

- (1) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c diberikan kepada ASN yang melaksanakan tugas dan tanggung jawab resiko tinggi seperti pekerjaan yang berkaitan dengan penyakit menular, pekerjaan yang berkaitan dengan bahan kimia bahaya/radiasi/bahan radioaktif, pekerjaan yang berkaitan dengan resiko keselamatan kerja, pekerjaan yang berkaitan dengan resiko dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum, dan pekerjaan satu tingkat dibawahnya sudah didukung Jabatan fungsional tetapi tidak ada jabatan struktural di bawahnya.
- (2) TPP berdasarkan kondisi kerja yang berkaitan dengan penyakit menular, pekerjaan yang berkaitan dengan bahan kimia bahaya/radiasi/bahan radioaktif, pekerjaan yang berkaitan dengan resiko keselamatan kerja diberikan kepada ASN yang bertugas pada RSUD Yowari.
- (3) TPP berdasarkan kondisi kerja sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) TPP berdasarkan kondisi kerja diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang pekerjaannya berkaitan dengan aparat pemeriksa dan penegak hukum (Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa dan Inspektorat) sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran basic TPP.

dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPP KK} = (15\% \times B \text{ TPP})$$

Keterangan :

A TPP KK = Alokasi TPP berdasarkan Kondisi Kerja
B TPP = Basic TPP

Pasal 8

- (1) TPP berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah dan Dokter Spesialis.

- (2) TPP berdasarkan Kelangkaan profesi bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tertinggi di Pemerintah Daerah sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran basic TPP.
- (3) TPP berdasarkan Kelangkaan profesi sebagaimana dimaksud ayat (2) dihitung dengan menggunakan Rumus sebagai berikut:

$$A \text{ TPP KP} = (30\% \times B \text{ TPP})$$

- (4) TPP berdasarkan Kelangkaan profesi diberikan kepada Dokter Spesialis yang bertugas pada Rumah Sakit Yowari ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e diberikan kepada:
 - a. ASN yang melakukan tugas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
 - b. Perangkat daerah yang melaksanakan tugas pelayanan di bidang kesehatan.
- (2) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a merupakan insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana diamanatkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Besaran insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) TPP berdasarkan pertimbangan objektif lainnya sesuai kemampuan keuangan daerah.

Pasal 10

TPP diberikan kepada seluruh ASN sesuai dengan kriteria perhitungan TPP dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dimana Alokasi TPP ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) TPP tidak diberikan kepada ASN yang:
 - a. diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - c. diperbantukan/dipekerjakan pada instansi lain di luar lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura secara penuh/full time;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan Negara;
 - e. bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - f. sedang menjalani tugas belajar; dan
 - g. ditugaskan sebagai Guru dan Pengawas Sekolah.
- (2) TPP bagi ASN pindahan dari daerah lain dapat diberikan apabila sudah dianggarkan dalam APBD.

BAB V PENETAPAN BASIC ALOKASI TPP

Pasal 12

- (1) Penetapan besaran Basic TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. kelas jabatan;
 - b. indeks kapasitas fiskal daerah; dan
 - c. indeks kemahalan konstruksi.
- (2) Besaran Basic TPP diberikan menggunakan rumus Besaran Tunjangan kinerja BPK per kelas jabatan sesuai peraturan perundang-undangan x Indeks kapasitas fiskal daerah x Indeks kemahalan konstruksi x Indeks penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (3) Besaran Basic TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Bagian Kesatu Produktivitas Kerja

Pasal 13

- (1) Produktivitas kerja dihitung berdasarkan capaian indikator kinerja proses dan dikategorikan sebagai berikut:
 - a. >90% - 100% atau lebih dari 100 % kategori Sangat Baik dihitung 100 %;
 - b. >75% kategori Baik dan dihitung 90%;
 - c. >50% sampai dengan 75% kategori Cukup dan dihitung 75%;
 - d. >25% sampai dengan 50% kategori Sedang dan dihitung 50%;
 - b. 0 sampai dengan 20% kategori Kurang dan dihitung 25%.
- (2) Capaian indikator kinerja proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) divalidasi oleh atasan langsung serta diinput melalui sistem manual setiap tanggal 25 bulan berkenaan sampai dengan tanggal 5 bulan berikutnya.
- (3) Ketentuan validasi oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi capaian kinerja individu Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli, Kepala Dinas, Kepala Badan, Inspektur, Sekretaris DPRD, Kepala Bagian Setda dan Kepala Distrik.

Pasal 14

Pelaksanaan input sistem manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) diberikan waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga Disiplin Kerja

Pasal 15

- (1) Disiplin kerja ditentukan berdasarkan indikator kehadiran ASN, meliputi:
 - a. terlambat masuk bekerja;
 - b. pulang sebelum waktunya; dan
 - c. tidak masuk bekerja.
- (2) Dalam melakukan penghitungan tingkat kehadiran, dinas luar dan sakit yang dibuktikan dengan surat tugas dan surat keterangan sakit dari dokter, dihitung sebagai masuk bekerja.

- (3) Penghitungan tingkat kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbasis elektronik dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 16

- (1) Penghitungan tingkat kehadiran dilakukan dengan rumus sesuai dengan indikator kehadiran, sebagai berikut:
- a. ASN yang terlambat datang 10 (sepuluh) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) atau pulang mendahului 1 (satu) menit sampai dengan kurang dari 31 (tiga puluh satu) dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $0,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$
 - b. ASN yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 31 (tiga puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 61 (enam puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $1\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$
 - c. ASN yang terlambat datang dan/atau pulang mendahului 61 (enam puluh satu menit) sampai dengan kurang dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $1,25\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$
 - d. ASN yang terlambat datang dan/atau pulang sama dengan atau lebih dari 91 (sembilan puluh satu) menit dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $1,5\% \times \text{jumlah hari keterlambatan dan/atau pulang mendahului};$
 - g. ASN yang tidak mengikuti apel pada hari Senin dan Upacara pada hari kerja dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar Rp 25.000,00,- (dua puluh lima ribu rupiah) kecuali bagi ASN tidak mengikuti apel dan upacara atas perintah atasan dengan didukung bukti yang sah;
 - h. ASN yang tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $1,5\% \times \text{jumlah hari tidak melakukan presensi kedatangan atau kepulangan};$
 - i. ASN yang tidak masuk bekerja karena menjalani cuti kecuali cuti tahunan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:
 $1,5\% \times \text{jumlah hari kerja karena cuti};$
 - j. ASN yang tidak masuk bekerja dengan keterangan yang sah dan bukan kedinasan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $2\% \times \text{jumlah hari tidak masuk bekerja};$
 - k. ASN yang tidak masuk bekerja tanpa keterangan dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran sebesar:
 $3\% \times \text{jumlah hari tidak masuk bekerja};$
 - l. ASN yang mendapatkan dispensasi tidak masuk bekerja karena mengikuti kegiatan yang tidak ada kaitannya dengan kedinasan, dikenakan pengurangan tingkat kehadiran sebesar:
 $2\% \times \text{jumlah hari kerja pemberian dispensasi}; \text{ dan}$
 - m. ASN yang tidak masuk kerja tanpa keterangan secara terus-menerus pada hari kerja yang ditetapkan pada bulan berkenaan, maka tingkat kehadiran dianggap nol.

- (2) Pengurangan Tingkat Kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan Tingkat Ketidakhadiran ASN.
- (3) Jam kerja efektif 7 jam 30 menit, dengan ketentuan:
 - a. masuk Jam 07.30 WIT; dan
 - b. pulang Jam 15.00 WIT.

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi kendala teknis pada saat pengisian daftar hadir elektronik dikarenakan kerusakan peralatan, sidik jari atau identitas lain ASN tidak terbaca dalam peralatan dan/atau belum terdapat peralatan maka pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual dan dilampiri dengan Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang tembusannya disampaikan ke Badan Kepegawaian Daerah.
- (2) Dalam hal pengisian tingkat kehadiran dilakukan secara manual, maka kehadiran maksimal diperhitungkan sebesar 80%.

Pasal 18

- (1) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan/atau jam pulang, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (2) ASN yang melaksanakan tugas kedinasan di luar kantor dengan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran.
- (3) ASN pada Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas kedinasan berdasarkan pengaturan shif jam kerja di atas jam kerja efektif yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik, keabsahan kehadiran dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (4) ASN yang melaksanakan kegiatan di luar kantor, tetapi bukan merupakan dinas luar yang menyebabkan tidak mengisi daftar hadir secara elektronik dan/atau manual pada jam masuk dan atau jam pulang selama 1 (satu) hari kerja, tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Atasan Langsung.
- (5) ASN yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan tidak dikenakan pengurangan Tingkat Kehadiran dibuktikan dengan Surat Tugas Mengikuti Diklat.
- (6) Tugas kedinasan di luar kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dinyatakan dengan Surat Perintah Tugas atau Surat Keterangan Melaksanakan Tugas Kedinasan.

Pasal 19

ASN yang dijatuhi hukuman disiplin karena melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan selain pelanggaran terhadap ketentuan masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerja, dikenakan pengurangan Tunjangan, sebagai berikut:

- a. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran lisan, dikenakan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;
- b. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa teguran tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsung;

- c. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat ringan berupa pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- d. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 40% (empat puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- e. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- f. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 60% (enam puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- g. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 (tiga) tahun, dikenakan pengurangan sebesar 70% (tujuh puluh persen) selama 1 (satu) bulan yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya;
- h. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya; dan
- i. ASN yang dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berupa pembebasan dari jabatan, diberikan sesuai dengan jabatan barunya yang dibuktikan dengan Berita Acara dari atasan langsungnya.

Pasal 20

- (1) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, tidak diberikan TPP selama masa pemberhentian sementara dari jabatan negeri.
- (2) ASN yang dikenakan pemberhentian sementara dari jabatan negeri karena dilakukan penahanan oleh pihak yang berwajib, apabila berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan bahwa ASN yang bersangkutan tidak bersalah atau apabila berdasarkan proses penyidikan oleh aparat penegak hukum dinyatakan kurang bukti sehingga diterbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) baik oleh kepolisian maupun Kejaksaan, maka TPP dibayarkan pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (3) Terhadap kekurangan TPP selama pemberhentian sementara dapat dimintakan pembayarannya pada bulan berikutnya setelah diterbitkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas.
- (4) Semua pengurangan tingkat kehadiran yang disebabkan karena tidak mengisi presensi, datang terlambat atau pulang mendahului maksimal adalah sebesar pagu nominal tingkat kehadiran.

Pasal 21

TPP dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada masing-masing Perangkat Daerah.

Pasal 22

- (1) TPP dibayarkan sebulan sekali selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesuai dengan Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Bupati ini.
- (2) Daftar Rekapitulasi Penerimaan sebagaimana dimasud pada ayat (1) disampaikan ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selambat-lambatnya tanggal 7 dilampiri surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari kepala perangkat daerah.
- (3) Dalam hal tanggal 7 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertepatan pada hari libur, maka penyampaian daftar Rekapitulasi Penerimaan dilaksanakan pada hari kerja sebelumnya.
- (4) Surat pernyataan tanggung jawab mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) TPP bulan Desember dibayarkan pada bulan Desember Tahun berkenaan.

Pasal 23

- (1) TPP diberikan terhitung bulan Januari 2024.
- (2) Capaian Kinerja pada masa percobaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dinilai sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 24

- (1) Pembayaran TPP dilakukan dengan mekanisme pembayaran Non Tunai.
- (2) Dalam rangka memudahkan proses transfer, maka Pembayaran Non Tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada rekening gaji ASN atau rekening lain dalam Bank yang sama dengan rekening gaji.
- (3) Penatausahaan dan pertanggungjawaban TPP dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pembayaran TPP dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Selain mendapatkan TPP berdasarkan Peraturan Bupati ini terhadap ASN yang
 - a. menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP)/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dan pejabat yang termasuk dalam susunan keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dapat diberikan honorarium; dan
 - b. menjabat sebagai pengelola keuangan daerah dapat diberikan honorarium pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pejabat setingkat yang merangkap Pelaksana Tugas (Plt) jabatan lain menerima TPP yang lebih tinggi.

- (2) Pejabat satu tingkat di bawah pejabat definitif yang berhalangan tetap atau berhalangan sementara yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) hanya menerima TPP pada Jabatan TPP ASN Pegawai yang tertinggi.
- (3) TPP bagi Pegawai yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas (Plt) dibayarkan terhitung sebagai Pelaksana Tugas (Plt) pada bulan berikutnya.
- (4) Pemberian TPP bagi Pelaksana Tugas (Plt) sebagaimana dimaksud ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender.
- (5) Pelaksana Tugas (Plt) yang ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) jabatan yang kosong dan yang bersangkutan tidak memiliki jabatan struktural berhak mendapatkan TPP sebesar 100%.

Pasal 27

- (1) Tenaga Kontrak/Honorar yang bekerja di Perangkat Daerah diberikan Insentif Kinerja yang besarnya ditentukan dengan produktivitas sama dengan ASN/CASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13.
- (2) Pembayaran Insentif Kinerja Tenaga Kontrak/Honorar diatur dengan Keputusan Bupati Jayapura.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Jayapura Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 5 Januari 2024

Pj. BUPATI JAYAPURA,

ttd

TRIWARNO PURNOMO

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 8 Januari 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,

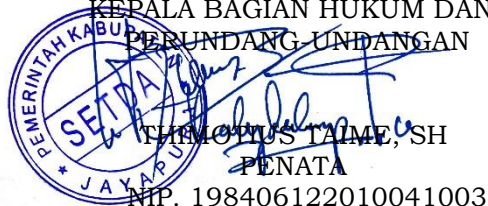
ttd

HANA SALOMINA HIKOYABI

BERITA DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2024 NOMOR 5

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA

KERALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN


TIMOTHYUS TAME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI JAYAPURA
 NOMOR 5 TAHUN 2024
 TANGGAL 5 JANUARI 2024

DAFTAR RINCIAN TAMBAHAN PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA

NO	NAMA JABATAN	KELAS JABATAN	TPP/BULAN (RP)
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah	15	12.574.475,01
2.	Inspektur; Asisten Sekda	14	8.468.886,36
3.	Kepala Dinas/Badan; Kepala Satpol PP; Sekretaris DPRD	14	7.364.249,01
4.	Staf Ahli Bupati	13	6.774.784,49
5.	Sekretaris Inspektorat; Kepala Bagian Pengelolaan Barang/Jasa; Auditor Madya	12	6.077.693,73
6.	Sekretaris Dinas/Badan; Kepala Bagian pada Setda/Setwan; Direktur RSUD; Kepala Distrik; Widyaswara Ahli Madya	12	5.284.951,07
7.	Dokter Ahli Madya	12	3.170.970,64
8.	Inspektur Pembantu; Pengawas Pemerintahan Madya	11	4.698.816,97
9.	Kepala Bidang pada Dinas/Badan; Kepala Bagian pada RSUD; Sekretaris Distrik Tipe A; Adminkes Ahli Madya; Penyuluh Pertanian Ahli Madya	11	4.085.927,80
10.	Perawat Ahli Madya; Bidan Ahli Madya; Apoteker Ahli Madya; Nutrisisionis Ahli Madya; Sanitarian Ahli Madya	11	2.451.556,68
11.	Auditor Ahli Muda; Pengawas Pemerintahan Ahli Muda	10	4.087.249,03
12.	Dokter Ahli Muda; Dokter Gigi Ahli Muda	10	2.132.477,76
13.	Kepala Sub Bagian Pada Inspektorat; Kepala Sub Bagian pada Bagian Pengeloan Barang/ Jasa; Pengawas Pemerintahan Muda	9	3.555.450,83
14.	Kepala Sub Bagian pada Setda/Setwan/Dinas Badan/RSUD; Sekretaris Distrik Tipe B; Kepala Seksi Pada Dinas/Badan/ RSUD/Distrik; Lurah; Administrator Kesehatan Ahli Muda; Penyuluh Pertanian Ahli Muda	9	3.091.696,38
15.	Dokter Ahli Pertama; Dokter Gigi Ahli Pertama; Nutrisisionis Ahli Muda; Apoteker Ahli Muda; Bidan Ahli Muda; Perawat Ahli Muda;	9	1.855.017,83
16.	Auditor Pertama; Pengawas Pemerintahan Pertama	8	2.857.655,62
17.	Kepala Sub Bagian pada Distrik; Sekretaris Kelurahan; Kepala Seksi pada Kelurahan; Widyaswara Ahli Pertama; Penyuluh Pertanian Ahli Pertama; Administrator Kesehatan Ahli Pertama.	8	2.484.917,93
18.	Perawat Ahli Pertama; Bidan Ahli Pertama; Apoteker Ahli Pertama; Penyuluh Kesehatan Masyarakat Ahli Pertama; Tenaga Promkes dan Ilmu Perilaku Ahli Pertama; Perawat Penyelia; Perawat Gigi Penyelia; Bidan Penyelia; Sanitarian Penyelia; Nutrisisionis Penyelia; Pranata Lab. Kes. Penyelia; Penyuluh Kesehatan Masyarakat Penyelia; Asisten Apoteker Penyelia; Fisioterapi Penyelia;	8	1.490.950,76
19.	Bendahara; Pelaksana pada Setda/Setwan/Inspektorat/ Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/ RSUD/Distrik	7	2.190.942,53

1	2	3	4
20.	Perawat Mahir/Pelaksana Lanjutan; Bidan Mahir/Pelaksana Lanjutan; Asisten Apoteker Mahir/Pelaksana Lanjutan; Nutrisisionis Mahir/Pelaksana Lanjutan; Pranata Lab. Kes Mahir/Pelaksana Lanjutan; Perawat Gigi Mahir/ Pelaksana Lanjutan; Pranata Lab. Kes Mahir/ Pelaksana Lanjutan	7	1.314.565,52
21.	Pelaksana pada Setda/Setwan/Inspektorat/ Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/ RSUD/Distrik	6	1.903.903,62
22.	Perawat Terampil/Pelaksana; Bidan Terampil/ Pelaksana; Asisten Apoteker Terampil/ Pelaksana; Nutrisisionis Terampil/Pelaksana; Pranata Lab. Kes Terampil/Pelaksana; Perawat Gigi Terampil/Pelaksana; Pranata Lab. Kes Terampil/Pelaksana	6	1.142.342,17
23.	Pelaksana pada Setda/Setwan/Inspektorat/ Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/ RSUD/Distrik	5	1.587.797,49
24.	Perawat Pemula; Bidan Pemula; Pranata Lab. Kes. Pemula	5	952.678,49
25.	Pelaksana pada Setda/Setwan/Inspektorat/ Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/ RSUD/Distrik	3	777.548,43
26.	Pelaksana pada Setda/Setwan/Inspektorat/ Dinas/Badan/Satuan Polisi Pamong Praja/ RSUD/Distrik	1	508.676,54

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN,
PERUNDANG-UNDANGAN



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA
NIP. 198406122010041003